



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KELURAHAN SUNGAI BEDUNGUN
KECAMATAN TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb,
 - b bahwa memperhatikan, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 07/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 06/BKPW&PDT/III/2020, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Nomor 08/BKPW&PDT/II/2019 dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambalung Kabupaten Berau Nomor 09/BKPW&PDT/II/2019,
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN SUNGAI BEDUNGUN KECAMATAN TANJUNG REDEB**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas

- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb ± 8,83 KM² (lebih kurang delapan koma delapan tiga kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan ± 8,44 KM² (lebih kurang delapan koma empat empat kilo meter persegi), dan
- b perairan ± 0,39 KM² (lebih kurang nol koma tiga sembilan kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Sungai Segah,
- b Batas sebelah timur Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Gunung Panjang,
- c Batas sebelah selatan Kampung Rantau Panjang, dan
- d Batas sebelah barat Kelurahan Rinding

Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a. titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT, dan
 - b) PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU - 117° 28' 38,48" BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan batas dimulai dari titik PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT, dan
 - b) dari PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Pembangunan I mengikuti jalan Hidayatullah menuju pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Bujangga menuju PBU10 pada koordinat 2° 9' 3,32" LU - 117° 28' 38,48" BT
- b titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Gunung Panjang yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU9 pada koordinat 2° 8' 44,62" LU - 117° 28' 52,65" BT,
 - b) PBU11 pada koordinat 2° 8' 45,58" LU - 117° 28' 28,73" BT,
 - c) PBU12 pada koordinat 2° 8' 34,86" LU - 117° 28' 42,12" BT, dan
 - d) PABU8 pada koordinat 2° 7' 24,29" LU - 117° 27' 55,78" BT

- 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT,
 - b) dari PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Pembangunan 1 dan jalan Hidayatullah mengikuti jalan Pembangunan I mengarah ke pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 menuju PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 34,86''$ LU - $117^{\circ} 28' 42,12''$ BT,
 - c) dari PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 34,86''$ LU - $117^{\circ} 28' 42,12''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 mengikuti jalan Pembangunan 2 mengarah ke perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatan1 dan jalan Prapatan 2 menuju PBU11 pada koordinat $2^{\circ} 8' 45,58''$ LU - $117^{\circ} 28' 28,73''$ BT, dan
 - d) dari PBU11 pada koordinat $2^{\circ} 8' 45,58''$ LU - $117^{\circ} 28' 28,73''$ BT yang berada pada perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatan1 dan jalan Prapatan 2 mengikuti jalan Prapatan 2 mengarah ke Sungai Kelay menuju PABU8 pada koordinat $2^{\circ} 7' 24,29''$ LU - $117^{\circ} 27' 55,78''$ BT
- c titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 6,81''$ LU - $117^{\circ} 26' 51,95''$ BT,
 - b) PBU13 pada koordinat $2^{\circ} 8' 23,06''$ LU - $117^{\circ} 27' 1,63''$ BT,
 - c) PBU14 pada koordinat $2^{\circ} 8' 55,89''$ LU - $117^{\circ} 27' 11,94''$ BT,
 - d) PBU15 pada koordinat $2^{\circ} 9' 43,70''$ LU - $117^{\circ} 27' 28,40''$ BT, dan
 - e) PBU16 pada koordinat $2^{\circ} 10' 14,11''$ LU - $117^{\circ} 27' 52,46''$ BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan batas dimulai dari PBU16 pada koordinat $2^{\circ} 10' 14,11''$ LU - $117^{\circ} 27' 52,46''$ BT,
 - b) dari PBU16 pada koordinat $2^{\circ} 10' 14,11''$ LU - $117^{\circ} 27' 52,46''$ BT mengikuti jalan HARM Ayoeb mengarah ke perempatan jalan Raja Alam, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jalan Marsma Iswahyudi 1 dan Jalan HARM Ayoeb menuju PBU15 pada koordinat $2^{\circ} 9' 43,70''$ LU - $117^{\circ} 27' 28,40''$ BT,
 - c) dari PBU15 pada koordinat $2^{\circ} 9' 43,70''$ LU - $117^{\circ} 27' 28,40''$ BT yang berada di perempatan jalan Raja Alam, Jalan Jendral Gatot Subroto, jalan Marsma Iswahyudi 1 dan jalan HARM Ayoeb mengikuti jalan Raja Alam mengarah ke pertigaan Jalan Raja Alam dan jalan Sultan Agung menuju PBU14 pada koordinat $2^{\circ} 8' 55,89''$ LU - $117^{\circ} 27' 11,94''$ BT,
 - d) dari PBU14 pada koordinat $2^{\circ} 8' 55,89''$ LU - $117^{\circ} 27' 11,94''$ BT yang berada di pertigaan jalan Raja Alam dan jalan Sultan Agung mengikuti jalan Raja Alam menuju PBU13 pada koordinat $2^{\circ} 8' 23,06''$ LU - $117^{\circ} 27' 1,63''$ BT, dan
 - e) dari PBU13 pada koordinat $2^{\circ} 8' 23,06''$ LU - $117^{\circ} 27' 1,63''$ BT menuju PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 6,81''$ LU - $117^{\circ} 26' 51,95''$ BT
- d titik dan garis Batas Kelurahan Sungai Bedungun dengan Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sambalung yaitu

- 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 6,81''$ LU - $117^{\circ} 26' 51,95''$ BT, dan
 - b) PABU8 pada koordinat $2^{\circ} 7' 24,29''$ LU - $117^{\circ} 27' 55,78''$ BT
- 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 6,81''$ LU - $117^{\circ} 26' 51,95''$ BT, dan
 - b) dari PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 6,81''$ LU - $117^{\circ} 26' 51,95''$ BT menuju PABU8 pada koordinat $2^{\circ} 7' 24,29''$ LU - $117^{\circ} 27' 55,78''$ BT yang berada di tepi Sungai Kelay

Pasal 6

Batas Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS


Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


03
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 27


PETA BATAS KELURAHAN

KODE WILAYAH ADMINISTRASI
64 03 05 1003

SUNGAI BEDUNGIN
TANJUNG REDEB
BERAU
KABUPATEN
LUAS
843 KM²



0 0.5 1 Km
0 2 4 Cm
Skala 1:22.000



117°28'0"E 117°30'0"E 117°32'0"E
117°26'0"E 117°28'0"E 117°30'0"E

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU



BAGIAN KERJASAMA, PENATAAN WILAYAH & PDT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU

Batas Kampung

PBU / PABU

Darat Kelurahan Sungai Bedungun

Batas Administrasi Kelurahan Sungai Bedungun

Sungai Bedungun

Keterangan

Jaringan jalan

Sungai Dan Anak Sungai


Danau/Situ

DISAHKAN
BUPATI BERAU
SRI JUNIA SITI MAS

SUMBER DATA

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Kalimantan Skala 1:50.000
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
3. Hasil Berau Acara Kesepakatan dan Survey Pengambilan Data Lapangan

Catatan



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR
27
TANGGAL
21
TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI BEDUNGIN